

**UPAYA PT. BPD DIY UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DALAM
MENGHINDARI SPEKULASI PADA PRODUK GADAI EMAS**



**oleh:
Solihin**

NIM. 1420310100

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Megister dalam Ilmu Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah**

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Solihin
NIM : 1420310100
Jenjang : Megister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber sebenarnya.

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,



Solihin

NIM. 1420310100

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Solihin
NIM : 1420310100
Jenjang : Megister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,



Solihin

NIM. 1420310100

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr. wb.,

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

UPAYA PT. BPD DIY UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DALAM MENGHINDARI SPEKULASI PADA PRODUK GADAI EMAS

Yang ditulis oleh:

Nama : Solihin

NIM : 1420310100

Jenjang : Megister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Megister Ekonomi Islam

Wassalaamu'alaikum wr. wb.,

Yogyakarta, 12 November 2016
Pembimbing,




Dr. Selamat Riauwanto, SE., MM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : UPAYA PT. BPD DIY UNIT USAHA SYARIAH (UUS)
DALAM MENGHINDARI SPEKULASI PADA
PRODUK GADAI EMAS
Nama : Solihin
NIM : 1420310100
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua/Penguji : Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si
Pembimbing/penguji : Dr. Selamat Riauwanto, SE., MM
Penguji : Dr. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag

()
()
()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2017

Waktu : 09.00 WIB

Hasil/nilai : 86/A-

Predikat kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

*coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : UPAYA PT. BPD DIY UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DALAM
MENGHINDARI SPEKULASI PADA PRODUK GADAI EMAS
Nama : Solihin, S.E.I.
NIM : 1420310100
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah
Tanggal Ujian : 24 Januari 2017
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam
(M.E.I)

Yogyakarta, 07 Februari 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tuaku; Bak Rohansyah dan Mak Rosmini Tercinta, Serta Adikku Soleha Tercinta, Terima Kasih Atas Dukungan dan Doa Kalian, Kudedikasikan Hidupku Buat Bak dan Mak tercinta

Segenap Keluarga, Terima Kasih Telah Mendukung Untuk Menyelesaikan Studi di Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Almamater-Ku Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga



MOTO

Katakanlah (Muhammad), "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. Bertakwalah kepada Tuhanmu". Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.

(QS. Az-Zumar: 10)

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya. Berkat rahmat dan petunjuknya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Upaya PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah (UUS) dalam Menghindari Spekulasi pada Produk Gadai Emas

Sholawat serta salam juga tak lupa Penulis haturkan kepada junjungan agung Baginda Nabi Muhamad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia yaitu Agama Islam, semoga Syafa'atnya selalu menyertai setiap umatnya dari dunia sampai akhirat. Aamiin.

Penulisan tesis ini penulis susun dengan harapan bisa memberikan suatu wawasan baru dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang Keuangan dan Perbankan Syariah khususnya di Lembaga Perbankan Syariah serta sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Dua (S2) Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak, sulit kiranya penulis dapat menyelesaikan tugas berat ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2015-2020.
3. Bapak Dr. Selamat Riauwanto, SE., MM selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk selalu membimbing, menginspirasi dan memotivasi dalam mengerjakan tesis sampai selesai.

4. Ucapan terima kasihku terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta (Bak Rohansyah dan Mak Rosmini) serta Adikku Soleha tercinta, yang sangat penulis hormati dan sayangi tanpa kalian semua penulis tidak ada apa-apa. Karena limpahan kasih sayang dan doanya penulis dapat terus menuntut ilmu dan dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Dosen-dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pengetahuan dan mengajari banyak hal, ilmu maupun bimbingan yang tidak henti-hentinya.
6. Pegawai Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dalam menyediakan literatur dan buku-buku penunjang lainnya.
7. Seluruh Karyawan Program Pascasarjana UIN Suna Kalijaga Yogyakarta
8. Pimpinan PT. DIY Unit Usaha Syariah Yogyakarta dan nasabah gadai emas atas segala informasi yang diberikan kepada penulis sehingga memudahkan Penulis dalam penyusunan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah Angkatan 2014, serta para sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. yang telah banyak membantu dan memotivasi selama kuliah dari awal sampai akhir perjuangan.
10. Seluruh pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu-persatu yang selalu membantu penulis dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan tesis ini.

Semoga amal kebaikan Bapak, Ibu, dan Teman-teman semua medapat balasan dari Allah swt., dan semua ilmu yang diperoleh di kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga mendapatkan berkah dan manfaat di dunia dan akhirat. Aamiin

Terakhir, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itulah

penulis meminta saran dan kritikan dari pembaca sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri dalam mengembangkan penelitian berkaitan dengan judul tesis ini.

Yogyakarta, November 2016

Penulis



Solihin

Nim. 1420310100



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
	qaf	q	qi
ق	kaf	k	ka
ك	lam	l	'el
ل	mim	m	'em
م	nun	n	'en
ن	waw	w	w
و	ha'	h	ha
ه	hamzah	'	apostrof
ء	ya	y	ye
ي			

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

Ta' marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *ṣalat*, *zakat* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya’
زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri

Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
فعل	fathah	ditulis	fa’ala
ذکر	kasrah	ditulis	i
ذکر	kasrah	ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2	Fathah + ya’ mati	ditulis	jāhiliyyah
3	تَنَسَّى	ditulis	ā
3	Kasrah + ya’ mati	ditulis	tansā
4	كريم	ditulis	ī
4	Dammah + wawu mati	ditulis	karīm
	فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعددت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al'*”

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dari isu terjadinya spekulasi pada produk gadai emas, di mana produk gadai emas tidak digunakan sebagaimana mestinya, yaitu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, seperti menyekolahkan anak, membangun rumah, penambahan modal usaha dan lain sebagainya. Spekulasi yang ditimbulkan dalam praktek gadai emas dapat menimbulkan risiko baik bagi nasabah maupun perbankan, karena pada dasarnya Islam telah melarang praktek spekulasi ini agar tidak terjadi risiko-risiko yang tidak diinginkan dalam menjalankan suatu bisnis. Dengan melihat keadaan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah (UUS) dalam menghindari spekulasi pada produk gadai emas dan mengetahui bagaimana cara penyelesaian PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah (UUS) jika terjadi spekulasi.

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut di atas, maka desain Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggambarkan secara kualitatif apa yang terjadi di lapangan dengan pengambilan data melalui wawancara baik kepada nasabah produk gadai emas, maupun pihak PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah sebagai penyedia layanan produk gadai emas, kemudian juga didukung dengan dokumentasi serta studi pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Setelah data diperoleh maka data dianalisis sesuai dengan teori yang berkaitan dengan gadai emas dan spekulasi, juga termasuk Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang gadai emas pada perbankan syariah dan unit usaha syariah. Teknik analisis data digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk gadai emas telah dijalankan sesuai dengan aturan Bank Indonesia serta terhindar dari spekulasi, serta motif yang dilakukan oleh nasabah dalam melakukan transaksi gadai emas sudah sesuai dengan tujuan utama produk gadai emas tersebut, untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, pembangunan rumah, dan modal usaha.

Kata Kunci: Gadai Emas (*Rahn*), Spekulasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Peneletian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Kerangka Teori.....	18
H. Metode Penelitian.....	30
I. Sistematika Pembahasan	40

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Gadai (<i>Rahn</i>)	
1. Pengertian.....	43

2. Sejarah Gadai	46
3. Dasar Hukum Gadai.....	48
4. Rukun dan Syarat Gadai.....	53
5. Pemanfaatan Barang Gadai	56
6. Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional ...	58
7. Tujuan dan Manfaat Pegadaian	59
B. Spekulasi	
1. Pengertian.....	62
2. Perbedaan Spekulasi dan Investasi.....	64

BAB III. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Bank BPD DIY	68
B. Unit Usaha Syariah (UUS)	
1. Latar belakang berdirinya Unit Usaha Syariah	73
2. Corporate brand identity	78
3. Visi dan Misi Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah	80
4. Struktur Organisasi Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah.....	81
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPD DIY Unit Usaha Syariah ..	82
6. Produk dan Jasa BPD DIY Unit Usaha Syariah.....	89
C. Produk Gadai Emas.....	91
D. Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE).....	92

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Gadai Emas	97
B. Strategi Produk Gadai Emas	99
C. Pengembangan Produk Gadai Emas	100
D. Upaya menghindari Spekulasi Pada Produk Gadai Emas.....	102
E. Meminimlisir Spekulasi	109
F. Simulasi Perhitungan Gadai Emas	114

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 116
B. Saran..... 117
C. Keterbatasan..... 118
D. Implikasi..... 118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, semua itu memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Dalam menghadapi krisis keuangan, terutama kalangan lapisan masyarakat perekonomian kelas bawah dan menengah yang berpenghasilan rendah seringkali mencari pinjaman untuk mengatasi kesulitan akibat kebutuhan ekonomi dan finansial, yaitu kebutuhan yang mendadak akan uang tunai, seperti untuk kebutuhan modal kerja usaha, perawatan di rumah sakit, pendidikan anak dan beberapa keperluan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Mereka terpaksa meminjam uang dengan jaminan barang

¹ Abdul Ghafur Anshari, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 1

(kebendaan), sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan. Aktivitas keuangan seperti itu disebut dengan nama gadai. Gadai dipandang memiliki risiko tidak terlalu besar dan dengan tata cara pemberian pinjaman yang sederhana.² Dengan adanya produk gadai tersebut, maka diharapkan saat terjadi kesulitan keuangan, maka hal ini bisa diatasi dengan mudah melalui produk gadai yang ada.

Seiring dengan perkembangan gadai, produk gadai tidak hanya terdapat pada lembaga pegadaian secara khusus, akan tetapi perbankan juga turut menawarkan produk gadai tersebut. Pegadaian syariah merupakan salah satu bukti bahwa Islam telah memiliki sistem perekonomian yang lengkap dan sempurna, sebagaimana syariat Islam senantiasa memberikan jaminan ekonomis yang adil bagi seluruh pihak yang terkait dalam setiap transaksi. Penerima piutang dapat memenuhi kebutuhannya, dan pemberi piutang mendapat jaminan keamanan bagi uangnya, selain mendapat pahala dari Allah atas pertolongannya kepada orang lain.³

Pegadaian itu sendiri sudah sejak lama telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw, yang ketika itu Rasulullah telah menggadaikan baju besinya untuk suatu keperluan, hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam sendiri praktek gadai bukan merupakan hal yang baru, akan tetapi gadai telah muncul sejak

² Ermi Suhasti, *Operasionalisasi Pegadaian Dalam Perspektif Islam*. Fakultas Syariah UIN-Sunan Kalijaga: *Aplikasia, jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. II, No. 2 Desember 2001:212-226*

³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabet, 2011)

Islam itu muncul, yang mana hal tersebut telah dipraktekkan oleh Rasulullah untuk umatnya agar melakukan gadai dengan baik, dan bisa saling menguntungkan antara orang yang memberi piutang dan orang yang memeberikan barang jaminan sebagai jaminan utang tersebut. Banyak hadits yang sering didengar dan sering dijadikan sebagai landasan hukum gadai sekaligus menunjukkan bahwa gadai telah dipraktekkan pada masa Rasulullah Saw, salah satunya adalah sebagai berikut:

“Dari Anas ra. Nabi Saw. Pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang yahudi tersebut berkata: “Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku”. Rasulullah Saw., menjawab: Bohong, sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku, pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya”⁴

Hadits tersebut di atas, menunjukkan agar terjadinya suatu saling kepercayaan antara orang yang berhutang dengan orang yang berpiutang, dalam hal ini orang yang memberi piutang akan terlepas dari rasa khawatir akan tidak dikembalikannya uang tersebut, dan orang yang berhutang akan secara otomatis akan berusaha secepat mungkin untuk mengembalikan uang tersebut karena mengingat adanya barang jaminan atas hutang tersebut yang akan dijadikan sebagai ganti piutang jika tidak dikembalikan, maka di sini terdapatlah suatu prinsip keadilan antara yang memberi piutang dan yang berhutang.

⁴ Hadits dalam buku Muhammad Firdaus, dkk. *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 18

Perkembangan zaman praktek gadai sudah banyak dilakukan oleh perbankan syariah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan usaha maupun lainnya, dengan cara menggadaikan emas. Dengan maraknya praktek gadai yang dilakukan perbankan kemungkinan akan terjadinya spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak. Spekulasi yang sering terjadi karena banyaknya perbankan yang memberikan pembiayaan melebihi batasan yang telah ditetapkan. Memang Gadai emas produk yang sangat mengiurkan dalam keuntungan, akan tetapi juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Gadai syariah yang semula berupa investasi berubah menjadi kegiatan spekulasi yang akan menyebabkan risiko besar yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak.⁵

Permasalahan spekulasi pada produk gadai dalam bentuk emas merupakan sesuatu hal yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Praktek gadai emas syariah yang terdapat spekulasi dapat menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan apalagi Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran agar perbankan membatasi jumlah maksimal untuk praktek gadai emas sebesar Rp. 250.000.000 untuk setiap nasabah dengan jangka waktu paling lama selama 4 bulan dan hanya dapat diperpanjang sebanyak 2 kali.⁶

⁵ <http://keuangan.kontan.co.id/news/gadai-emas-berbau-spekulasi-sangat-tidak-syariah>, diakses tanggal 31 Mei 2016, lihat juga <http://sharia.feb.ugm.ac.id/index.php/blog-artikel/isu-dan-opini/93-gadai-emas-harus-kembali-ke-konsep-awal>

⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPBS Tanggal 29 Februari 2012 Perihal Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Dengan munculnya isu spekulasi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Upaya PT. Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah dalam Menghindari Spekulasi pada Produk Gadai Emas. PT. Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang pelayanannya diminati masyarakat,⁷ sehingga bagi penulis PT. Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah merupakan obyek penelitian yang cocok untuk permasalahan dalam penelitian ini. Produk gadai emas pada PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah sendiri sudah lama diluncurkan,⁸ sehingga dengan waktu yang lama tersebut diharapkan penulis akan mendapatkan jawaban mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini secara mendalam dan mendetail.

Penelitian mengenai gadai emas syariah tentu sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya seperti penelitian yang ditulis oleh Hairul Anam, dengan penelitian yang berjudul Risiko Gadai Emas Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank BPD DIY Syariah), penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis berbagai risiko yang berpotensi melanda gadai emas syariah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa standar ketentuan gadai emas yang diterapkan di Bank BPD DIY telah sesuai seperti yang digariskan BI dalam SEBI nomor 14/DPbs, baik dari akad yang

⁷ <http://www.solopos.com/2012/01/10/layanan-bpd-diy-syariah-semakin-diminati-masyarakat-262083>, diakses tanggal 31 Mei 2016

⁸ <http://www.harianjogja.com/baca/2010/02/19/bpd-diy-syariah-luncurkan-3-produk-baru-137999>, diakses tanggal 31 Mei 2016

digunakan, besar *financing to valuenya* (FTV), maupun portofolio yang diberikan.⁹

Selain itu juga terdapat penelitian yang diteliti oleh Sri Sulasmi, dengan penelitian yang berjudul Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah Di Bank BPD Syariah Yogyakarta, penelitian tersebut bertujuan menganalisis berbagai faktor yang berpengaruh terhadap preferensi nasabah gadai emas syariah di bank BPD DIY Syariah Yogyakarta. Lima faktor dalam penelitian terdahulu yang mempengaruhi preferensi nasabah terhadap gadai emas syariah adalah kepercayaan, keuntungan, pelayanan, keagamaan, dan ajakan. Dalam penelitian tersebut dianalisis seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel tersebut dalam mempengaruhi preferensi nasabah terhadap gadai emas syariah.¹⁰

Dari dua penelitian di atas maka sudah terlihat bahwa penelitian tersebut melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama, akan tetapi dengan isu permasalahan yang berbeda. Dari penelitian tersebut, maka posisi penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada isu spekulasi yang ada pada produk gadai emas syariah, isu inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian

⁹ Hairul Anam, Risiko Gadai Emas Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank BPD DIY Syariah), *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)

¹⁰ Sri Sulasmi, Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah Di Bank BPD Syariah Yogyakarta, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

yang akan penulis teliti, walaupun memiliki permasalahan pokok yang sama yaitu pada produk gadai emas syariah.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini merupakan suatu ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Hal ini agar tidak terlalu jauh melebar ke permasalahan yang sebenarnya dalam kajian penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana upaya perbankan syariah dalam menghindari kemungkinan akan terjadinya suatu spekulasi dalam akad *rahn* atau produk gadai emas pada layanan syariah PT. BPD DIY.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah (UUS) Dalam Menghindari Spekulasi Pada Produk Gadai Emas?
2. Bagaimana cara penyelesaian PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah (UUS) jika terjadi spekulasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Upaya PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah (UUS) Dalam Menghindari Spekulasi Pada Produk Gadai Emas
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah (UUS) jika terjadi spekulasi

E. Manfaat Penelitian

Ketika melakukan suatu penelitian, maka hal yang terpenting dari hasil penelitian tersebut adalah bagaimana manfaat serta kontribusinya baik secara Teoritis dan Praktis. Dalam penelitian ini disusun beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi pengetahuan mengenai upaya penghindaran perbankan syariah terhadap spekulasi dalam produk gadai emas

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk lebih mengembangkan, mensosialisasikan, memperkenalkan perbankan syariah dilingkungan masyarakat, serta dengan adanya pengetahuan mengenai upaya penghindaran perbankan syariah terhadap spekulasi dalam produk gadai emas ini masyarakat akan lebih banyak menjadikan bank syariah sebagai alternatif untuk melakukan transaksi keuangan.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang gadai emas di perbankan syariah sudah tentu banyak diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, dengan beragam sudut pandang penelitian, penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Kholifah, dkk., dengan penelitian yang berjudul Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang), penelitian tersebut menjelaskan tentang diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 mengakibatkan perbankan syariah harus menyesuaikan sistem dan prosedur layanan produk gadai emas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem dan prosedur gadai yang berlaku di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI

Syariah dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan Bank Indonesia mengenai gadai emas syariah di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah sistem yang terkait dengan layanan produk gadai emas, prosedur yang membentuk sistem, kebijakan Bank Indonesia terkait layanan produk gadai emas, dan kesesuaian sistem dan prosedur dengan kebijakan Bank Indonesia. Terdapat lima sistem dan prosedur yang dilakukan di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan seluruh pembiayaan, prosedur pelunasan sebagian pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, dan prosedur pelelangan atau penjualan barang jaminan. Terdapat perbedaan tugas dan wewenang dalam melayani gadai di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Malang. Pelaksanaan transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Malang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk qardh beragun emas.¹¹ Posisi penelitian Kholifah, dkk., dengan penulis sama-sama memiliki pokok permasalahan tentang gadai emas, akan tetapi dalam penelitian penulis dan Kholifah, dkk., memiliki perbedaan pada fokus masalah

¹¹ Nadhifatul Kholifah, Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

spekulasi, sedangkan Kholifah, dkk., lebih memfokuskan pada prosedur gadai emas berdasarkan peraturan Bank Indonesia.

Kedua: Mukhlas, dengan penelitiannya yang berjudul Implementasi gadai syariah dengan Akad murabahah dan Rahn (studi di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta), penelitian tersebut menjelaskan apakah pelaksanaan jual beli logam mulia dengan akad murabahah dan rahn telah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam. Secara ringkas disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syari'ah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta dengan akad murabahah dan rahn telah sesuai dengan Hukum Islam dan Pegadaian Syari'ah telah menerapkan kaidah-kaidah Hukum Islam seperti terlihat dalam persyaratan yang sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin jelas, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung gharar. Di samping itu masih ada hambatan pembiayaan MULIA dari beberapa faktor: masih ada pendapat hukum dalam masyarakat bahwa pembiayaan MULIA termasuk satu transaksi dengan dua akad yang terlarang; faktor pelaksana, akad tidak sepenuhnya difahami oleh mayoritas nasabah karena dibuat oleh pegawai pegadaian; Faktor sarana yaitu pegadaian syari'ah belum didukung tempat penyimpanan barang jaminan yang memenuhi syarat keamanan; Faktor masyarakat di mana pembiayaan MULIA pada pegadaian

syariah kurang disosialisasikan; Faktor budaya kurang disiplin menepatiwaktu dan budaya konsumeristis bisa memberatkan nasabah dalam membayar angsuran dan denda keterlambatan.¹² Posisi penelitian penulis dengan penelitian yang diteliti oleh Mukhlas memiliki perbedaan pada tujuan penelitian, Mukhlas melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat apakah pelaksanaan jual beli logam mulia dengan akad murabahah dan rahn telah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan untuk melihat bagaimana upaya PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah dalam Menghindari spekulasi pada produk gadai emas.

Ketiga: Yulynda Karima Pratiwi, dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Bagi Murtahin Dalam Akad Rahn Emas pada BPD Syariah Cabang Yogyakarta, dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan hubungan hukum antara rahin dengan murtahin dalam akad rahn pada BPD Syariah Cabang Yogyakarta serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi murtahin dalam akad rahn emas pada BPD Syariah Cabang Yogyakarta.¹³ Posisi penelitian penulis dengan penelitian Yulynda Karima Pratiwi memiliki perbedaan pada pokok permasalahan yang dikaji,

¹² Mukhlas, Implementasi gadai syariah dengan Akad murabahah dan Rahn (studi di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta), *Tesis* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010)

¹³ Yulynda Karima Pratiwi, Perlindungan Hukum Bagi Murtahin Dalam Akad Rahn Emas pada BPD Syariah Cabang Yogyakarta, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013)

dalam penelitian penulis, penulis tidak terlalu memfokuskan pada Perlindungan Hukum Bagi Murtahin Dalam Akad Rahn Emas.

Keempat: Moh. Syifa'ul Hisan, dengan penelitian yang berjudul Rekonstruksi Produk gadai Emas Dalam Bisnis Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Gadai Emas pada Perbankan Syariah), dalam penelitian tersebut diangkat berawal dari kasus sangketa yang terjadi antara BRISyariah dengan beberapa nasabahnya di penghujung tahun 2011. Penyebab munculnya sangketa tersebut adalah produk gadai emas yang ditawarkan oleh BRISyariah. Konsep yang dikembangkan dalam produk tersebut ternyata tidak memposisikan jaminan sebagaimana mestinya. Padahal jaminan merupakan elemen yang paling sentral dalam rangka menyelesaikan sangketa. Dalam penelitian tersebut, tujuan pokoknya adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi gadai emas dalam perbankan syariah, untuk mengetahui bagaimana pemaknaan gadai emas dalam perbankan syariah, dan bagaimana konstruksi ideal gadai emas perbankan syariah. Dari hasil penelitian tersebut, bahwa konstruksi ideal yang bisa ditawarkan terkait dengan emas yang dijadikan sebagai obyek gadai transaksi terbagi menjadi dua macam dengan rincian: apabila berupa gadai, maka gadai diberlakukan sebagaimana pada umumnya yang bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak menggunakannya sebagai sarana bisnis dan investasi yang

spekulatif, dan apabila bertujuan kepemilikan emas maka perlu segmentasi pasar atau melalui tabungan investasi.¹⁴

Kelima: Rais Sani Muharrami, dengan penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Praktik Gadai/*Rahn* Emas Syariah Sebelum dan Sesudah Terbitnya Surat Edaran Indonesia No. 14/7/DPBS Tentang Qardh Beragun Emas Syariah, dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana proses implementasi produk gadai/*rahn* emas di Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah terbitnya surat edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPBS tentang Qardh beragun emas, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan mitigasi risiko pada produk gadai/*rahn* emas syariah Bank Syariah Mandiri.¹⁵ Posisi penelitian penulis terhadap penelitian Rais Sani Muharrami, penulis hanya memfokuskan pada upaya penghindaran terhadap spekulasi gadai emas.

Keenam: Muhammad Aris Safi'i, dengan judul penelitian Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Gadai Emas di BRI Syariah Cabang Yogyakarta), penelitian tersebut mengacu pada pokok permasalahan faktor yang mempengaruhi tingkat preferensi nasabah terhadap gadai emas di BRI Syariah cabang Yogyakarta. Untuk menjawab pokok

¹⁴ Moh. Syifa'ul Hisan, Rekonstruksi Produk gadai Emas Dalam Bisnis Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Gadai Emas pada Perbankan Syariah), *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

¹⁵ Rais Sani Muharrami, Analisis Perbandingan Praktik Gadai/*Rahn* Emas Syariah Sebelum dan Sesudah Terbitnya Surat Edaran Indonesia No. 14/7/DPBS Tentang Qardh Beragun Emas Syariah, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

permasalahan tersebut, maka diuji serta dianalisis lima faktor yang diduga mempengaruhi preferensi nasabah financing yaitu faktor trust, religius, profit, service, dan promotion.¹⁶ Dari sudut permasalahan tersebut dengan penelitian penulis tentu memiliki perbedaan yang sangat jelas, karena penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aris Safi'i fokus pada preferensi nasabah terhadap gadai emas, dan tidak menyingung pada permasalahan spekulasi produk gadai emas

Ketujuh: Sri Sulasmi, dengan penelitian yang berjudul Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah Di Bank BPD Syariah Yogyakarta, penelitian tersebut bertujuan menganalisis berbagai faktor yang berpengaruh terhadap preferensi nasabah gadai emas syariah di bank BPD DIY Syariah Yogyakarta. Lima faktor dalam penelitian terdahulu yang mempengaruhi preferensi nasabah terhadap gadai emas syariah adalah kepercayaan, keuntungan, pelayanan, keagamaan, dan ajakan. Dalam penelitian tersebut dianalisis seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel tersebut dalam mempengaruhi preferensi nasabah terhadap gadai emas syariah.¹⁷

Kedelapan: Hairul Anam, dengan penelitian yang berjudul Risiko Gadai Emas Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank BPD DIY

¹⁶ Muhammad Aris Safi'i, Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Gadai Emas di BRI Syariah Cabang Yogyakarta), *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011)

¹⁷ Sri Sulasmi, Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah Di Bank BPD Syariah Yogyakarta, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Syariah), penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis berbagai risiko yang berpotensi melanda gadai emas syariah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa standar ketentuan gadai emas yang diterapkan di Bank BPD DIY telah sesuai seperti yang digariskan BI dalam SEBI nomor 14/DPbs, baik dari akad yang digunakan, besar *financing to valuenya* (FTV), maupun portofolio yang diberikan. Dengan berjalannya ketentuan tersebut, maka efektifitas risiko yang melekat pada produk gadai emas mampu diantisipasi dengan baik melalui proses manajemen risiko yang mencakup: proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, dan pengawasan risiko. Terbukti dengan empat proses manajemen risiko yang digunakan Bank BPD DIY Syariah sampai saat ini produk gadai emasnya belum mengalami risiko dengan NPF 0%.¹⁸ Posisi penelitian penulis terhadap penelitian yang dilakukan oleh Hairul Anam adalah fokus pada masalah spekulasi yang menjadi pokok permasalahan utama penulis, dan juga menyingung risiko yang akan terjadi dari dampak spekulasi

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, jika dilihat dari persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini sama-sama meneliti dengan pokok permasalahan pada produk gadai emas perbankan syariah, dan jika dilihat dari perbedaannya maka penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yang sangat mencolok, yaitu

¹⁸ Hairul Anam, Risiko Gadai Emas Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank BPD DIY Syariah), *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)

terletak pada permasalahan upaya perbankan syariah itu sendiri dalam menghindari spekulasi yang mungkin terjadi dalam produk gadai emas perbankan syariah, oleh karena itu dengan melihat pokok permasalahan pada upaya penghindaran spekulasi, maka itulah yang menjadi perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Secara rinci perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah:

1. Fokus bahasan

Penelitian mengenai produk gadai syariah pada penelitian sebelumnya belum pernah menyinggung permasalahan tentang spekulasi. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji mengenai spekulasi agar terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, dan terdapat suatu pembaharuan penelitian dalam produk gadai syariah.

2. Kerangka berpikir/ teori

Dalam penelitian ini kerangka berpikir atau teori yang digunakan sudah tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya, dan mempunyai suatu pembaharuan penelitian yaitu mengenai spekulasi.

3. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian dalam penelitian ini mempunyai perbedaan pada jenis penelitiannya, yaitu penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah

dalam menghindari spekulasi pada produk gadai emas. Serta dalam metode ini dilakukan wawancara pada pihak yang berwenang untuk menjelaskan tujuan dalam penelitian ini, dan juga dilakukan wawancara terhadap nasabah produk gadai emas

G. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan gadai emas secara umum, mulai dari dasar hukum yang berupa Al-Qur'an dan Al-hadits, juga termasuk Fatwa MUI, peraturan BI dan dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan gadai emas syariah. Kemudian termasuk hal-hal yang berkenaan dengan spekulasi, bagaimana pandangan Islam terhadap spekulasi, dampak buruk spekulasi dan lain sebagainya.

Dari dua teori tersebut, akan membantu menjawab hasil dari penelitian ini, dan akan membantu untuk menganalisis hasil penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemaparan singkat tentang teori-teori tersebut adalah sebagai berikut.

Kata-kata Gadai (*Rahn*) jika dilihat dari segi bahasa, *rahn* berarti menahan,¹⁹ mengutip dari buku *Fiqh Muamalah* Yazid Afandi. Pengertian *rahn* dilihat dari segi *lughawi* adalah *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal),

¹⁹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 542

di mana sebagian Ulama' *Lughat* memberi arti *al-hab* (tertahan). Sedangkan secara istilah pengertian *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan sebuah benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian. Sejalan dengan dengan definisi tersebut al-Bujairami mendefinisikan *rahn*, adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh *muqtaridl* (orang yang berutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterima sebagai tanda kepercayaan saat hutang sulit dibayar. Dengan demikian pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan yang telah disepakati di awal.²⁰ Istilah *Rahn* terdapat dalam firman Allah SWT:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,”
(QS. Al-Mudatsir: 38)

Ayat diatas menunjukkan bahwa manusia itu terikat (tergadai) oleh perbuatannya sendiri. Pengertian *Rahn* menurut syara' ialah menahan

²⁰ Yazid Afandi, M. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 147

(menggadaikan) sesuatu benda sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman.²¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:²²

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang ***Rahn Emas***
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi

Suatu transaksi dalam Islam berdasarkan akad yang disepakatinya, begitu juga sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan *akad*. *Akad* menurut Mustafa az-Zarqa' adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri.

²¹ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 54-55

²² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8

Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing tersebut diungkapkan dalam suatu *akad*.²³

Ulama' Fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut *jumhur* ulama', rukun *rahn* terdiri dari empat macam sebagai berikut:²⁴

- a. *Shigat* (*lafadz ijab* dan *qabul*)
- b. Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)
- c. Harta yang dijadikan (*marhun*)
- d. Utang (*marhum bih*)

Ulama' Hanfiah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut Ulama' Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhum bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.²⁵

²³ Mustafa az-Zarqa' dikutip oleh M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 102

²⁴ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 42

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 254

Sedangkan syarat *rahn*, Ulama' fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri yaitu:²⁶

- a. Syarat *shigat* (lafadz), Ulama' Hanfiah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan sesuatu, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *rahn* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhum bih* telah habis dan *marhum bih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* memanfaatkan. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolekan itu, misalnya untuk sahnya *rahn*, pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi, sedangkan syarat yang batal misalnya disyaratkan bahwa *marhun* itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo dan *rahn* tidak mampu membayarnya.

²⁶ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah...*, hlm. 43-44

- b. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama' Hanfiah hanya mensyaratkan cukup berakal saja, karenanya anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.
- c. Syarat *marhum bih*, adalah:
- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*
 - 2) *Marhum bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu
 - 3) *Marhum bih* itu jelas/tetap dan tertentu
- d. Syarat marhun, menurut pakar fiqh adalah:
- 1) Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhum bih
 - 2) Marhun harus bernilai harta serta halal
 - 3) Marhun harus jelas
 - 4) Marhun merupakan milik sah rahin
 - 5) Marhun tidak terkait dengan hak milik orang lain
 - 6) Marhun merupakan harta yang tidak bertebaran di beberapa tempat, serta harta yang utuh

Kemudian, apa yang dimaksud dengan spekulasi. Spekulasi merupakan pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan, atau tindakan yang bersifat untung-untungan; seperti halnya membeli atau menjual sesuatu yang mungkin mendatangkan untung besar.²⁷ Mengutip dari tulisan Syamiruddin Pane, bahwa Kata “spekulasi” berasal dari bahasa latin *speculate* yang merupakan bentuk kalimat lampau dari *speculari* yang artinya “melihat kedepan, mengamati, dan menela'ah”. Kata *speculari* itu sendiri merupakan turunan dari kata *specula*, yang berasal dari *specere* yang artinya “untuk melihat”, yang merupakan serdadu Roma yang bertugas mengawasi perkampungan serdadu yang disebut castrum. Dalam kata ini ditemukan persamaan etimologis dari kalimat kontemporer yang menunjukkan pada suatu aktifitas "memandang dari jauh" di angkasa dan juga didalam waktu. Dari “*specula*” inilah asal kata dalam bahasa latin “*speculatio, speculationis*” suatu aktifitas penyelidikan filosofi. Kalimat ini masih digunakan saat ini dalam dunia filosofi sebagai suatu kegiatan berteori tanpa didukung dengan suatu dasar fakta yang kuat sebagaimana halnya dalam dunia keuangan modern, dimana seorang *speculator* melaksanakan suatu transaksinya dengan tanpa didukung oleh suatu transaksinya dengan dasar statistik.²⁸

²⁷ <http://kbbi.web.id/spekulasi>, diakses 20 Juni 2016

²⁸ Syamirudin Pane, <http://syamiruddinpane.blogspot.co.id/2012/08/riba-gharar-dan-spekulasi-dalam-islam.html>, diakses 20 Juni 16

Selanjutnya, Benjamin Graha, memberikan defenisi spekulasi ditinjau dari kegiatan investasi adalah investasi yang dilakukan analisa keuangan secara seksama, menjanjikan keamanan modal dan kepuasan atas tingkat imbalan hasil. Kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan adalah tindakan spekulatif.²⁹ Spekulasi, keuangan dalam artian sempit yaitu termasuk membeli, memiliki, menjual, dan menjual *short* saham, obligasi, komoditi, mata uang, koleksi, *real estate*, *derivatif*, ataupun instrumen keuangan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga di mana pembelian tersebut bukannya untuk digunakan sendiri atau untuk memperoleh penghasilan yang timbul dari deviden atau bunga. Spekulasi atau *agiotage* pada pasar keuangan adalah berbeda dengan apa yang disebut lindung nilai, investasi jangka panjang ataupun pendek dan arbitrase.³⁰

Dalam pengertian lain, spekulasi dapat diartikan sebagai risiko pembelian suatu harta yang harganya diperkirakan naik pada saat yang akan datang dan dapat dijual kembali untuk memperoleh laba, sebaliknya penjualan suatu barang yang diperkirakan harganya akan turun pada saat yang akan datang dan dapat dibeli kembali dengan harga yang lebih murah untuk

²⁹ Syamiruddin Pane, *Ibid.*,

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Spekulasi>, diakses tanggal 20 Juni 2016

memperoleh keuntungan, istilah ini biasanya digunakan dalam pasar uang, saham, komoditas, dan opsi.³¹

Spekulasi sering disama artikan dengan investasi, padahal kedua hal tersebut memiliki suatu perbedaan. Jika spekulasi memiliki pengertian suatu tindakan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar melalui fluktuatif harga, tanpa adanya pertimbangan risiko yang akan terjadi, bisa dikatakan spekulasi ini memiliki *high return high risk*.³² Sedangkan investasi memiliki pengertian penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan (*investment*). Penyertaan dalam bentuk modal atau pinjaman untuk mendapatkan hasil dalam jangka waktu tertentu.³³

Dalam prakteknya, dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan, lambat laun harta tersebut akan termakan oleh zakat. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong

³¹ Ahmd Ifham Solihin, *Buku Pintar ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 791

³² Anto Erawan, <http://www.rumah.com/berita-properti/2012/2/317/perbedaan-investasi-dengan-spekulasi>, diakses tanggal 20 Juni 16

³³ Ahmd Ifham Solihin, "*Buku Pintar...*", hlm. 354

setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Investasi mengenal harga, harga adalah nilai jual atau beli dari suatu yang diperdagangkan. Selisih harga jual terhadap harga beli disebut dengan *profit margin*. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar. Suatu pernyataan penting al-Ghazali sebagai ulama besar adalah keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan diri pengusaha. Sehingga sangat wajar seseorang memperoleh keuntungan yang merupakan kompensasi dari risiko yang ditanggungnya. Ibnu Taimiah berpendapat bahwa penawaran bisa datang dari produk domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan harapan dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga merupakan kehendak Allah Swt.³⁴

Secara terperinci, perbedaan spekulasi dan investasi tercermin dari praktek yang dilakukannya. Pada hakikatnya aktivitas spekulasi dapat dirinci sebagai berikut:³⁵

³⁴ *Ibid.*, hlm. 355

³⁵ *Ibid.*, hlm. 791

- a. Spekulasi sesungguhnya bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya ada kemiripan. Perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya terletak pada “*spirit*” yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Para spekulan membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali pada masa mendatang. Sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis.
- b. Spekulasi telah meningkatkan *unearned income* bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberikan kontribusi apa pun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Bahkan, mereka telah mengambil keuntungan di atas biaya masyarakat, yang bagaimanapun juga sangat sulit untuk bisa dibenarkan secara ekonomi, sosial maupun moral.
- c. Spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan. Fakta menunjukkan bahwa aktivitas para spekulan inilah yang menimbulkan krisis di *wall street* tahun 1929 yang mengakibatkan depresi yang luar biasa bagi perekonomian dunia pada 1930-an. Begitu pula dengan devaluasi *poundsterling* tahun 1967, maupun krisis mata uang *franch* pada tahun 1969. Ini hanyalah sebagian contoh saja. Bahkan hingga saat ini, otoritas moneter maupun para ahli keuangan selalu disibukkan untuk mengambil langkah-langkah guna

mengantisipasi tindakan dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh para spekulasi.

- d. Spekulasi merupakan *outcome* dari sikap mental ‘ingin cepat kaya’. Jika seorang telah terjebak pada sikap mental ini, ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa memedulikan rambu-rambu agama dan etika.

Spekulasi juga memiliki karakteristik tersendiri, di antara karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

- a. *Zero sum game*
- b. Komposisi *loss* lebih besar dibanding *gain* (mirip melempar dadu)
- c. Pencarian keuntungan tanpa menghargai waktu, usaha, dan pengorbanan yang layak
- d. Tidak menggunakan rasionalitas, mengutamakan perasaan bahkan “indra keenam”

Secara sederhana, posisi teori terhadap masalah dalam penelitian ini merupakan suatu ujung tombak untuk menganalisis hasil dari penelitian ini, dengan kata lain, posisi teori ini sebagai mata pisau untuk mengupas hasil wawancara yang telah didapatkan di lapangan. Dengan adanya data dari lapangan tersebut maka teori-teori yang telah dicantumkan dalam penelitian ini digunakan

³⁶ *Ibid.*,

sebagai alat ukur untuk menganalisis tentang upaya BPD DIY Syariah dalam menghindari spekulasi pada produk gadai syariah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁷ Oleh karena itu tanpa metodologi penelitian, seorang peneliti tidak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa serta menyimpulkan suatu masalah tertentu guna mengungkapkan suatu kebenaran. Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara ilmunan mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi.³⁸ Jadi metode penelitian ini mempunyai peranan yang penting yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan sebuah penelitian, baik itu dalam penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif yang diukur dengan angka-angka untuk menemukan hasil yang signifikan.

Adapun kajian metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah meliputi beberapa hal penting sebagai berikut:

³⁷ Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1973), hlm. 4 dalam Anggita Isty Instansari, Implementasi Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan, *Tesis* (UIN Suka: Program Pascasarjana, 2014)

³⁸ Anggita Isty Instansari, Implementasi Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan, *Tesis* (UIN Suka: Program Pascasarjana, 2014), hlm. 21

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial secara individu maupun kelompok (deskriptif kualitatif).³⁹ Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁴⁰ Sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.⁴¹

Sebuah jenis penelitian tentu memiliki suatu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan penelitian kualitatif tersebut ialah sebagai berikut:⁴²

Kelebihan	Kekurangan
Deskripsi dan interpretasi dari	Peneliti bertanggung jawab besar

³⁹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 89

⁴⁰ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4

⁴¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 35

⁴² Lina Kato, *Ilmu Psikologi*.
<http://www.ilmupsikologi.com/2016/03/kelebihan.dan.kekurangan.metode.penelitian.kuantitatif.dan.kualitatif.html>, diakses tanggal 13 Agustus 2016

informan dapat diteliti secara mendalam.	terhadap informasi yang disampaikan oleh informan
Mempunyai landasan teori yang sesuai fakta	Bersifat sirkuler
Penelitian lebih berjalan subyektif	Perbedaan antara fakta dan kebijakan kurang jelas
Sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karna bertemu langsung.	Ukuran penelitian kecil.
Adanya pemahaman khusus dalam menganalisa	Tidak efektif jika ingin meneliti secara keseluruhan atau besar-besaran

Penelitian kualitatif menggunakan teknik studi kasus. Jenis penelitian ini yang diteliti adalah wujud tunggal atau kasus dari masa tertentu dan sebuah aktivitas, serta mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur untuk mengumpulkan data selama aktivitas terjadi. Hal-hal yang bisa dikatakan aktivitas berupa program,

kejadian, proses, institusi, atau kelompok sosial.⁴³ Adapun aktivitas-aktivitas yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh perbankan syariah, lebih memfokuskan pada upaya PT. Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah dalam menghindari spekulasi pada produk gadai emas.

Posisi metode penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yaitu mempunyai deskripsi dan interpretasi dari informan secara mendalam, pada penelitian sebelumnya yang menggunakan penelitian kualitatif mempunyai keunggulan yang sama dengan penelitian ini. Walaupun mempunyai keunggulan yang sama bukan berarti penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, karena ini hanya mempunyai persamaan alat saja, sama halnya seorang yang hendak bercocok tanam dengan menggunakan alat yang sama yaitu cangkul atau alat sejenisnya, ini bukan berarti mempunyai kesamaan dengan apa yang hendak ia tanam, walaupun mempunyai alat yang sama akan tetapi memiliki tanaman yang berbeda dengan hasil yang berbeda. Begitu juga dalam penelitian ini, walaupun mempunyai alat yang sama akan tetapi mempunyai pokok permasalahan dan hasil yang berbeda.⁴⁴

⁴³ H. Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 87-89

⁴⁴ William Chang, *Metodologi Penulisan Ilmia: Esai, Skripsi, Tesis, dan Disertasi untuk Mahasiswa*, (ttp.: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 12

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, dengan jenis data kualitatif. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai permasalahan yang dikaji, dalam hal ini mengenai Upaya PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah dalam Menghindari Spekulasi pada Produk Gadai Emas. Dengan pendekatan tersebut penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut dengan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai gadai emas, serta teori-teori yang membahas mengenai produk gadai khususnya gadai emas.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain dengan langka-langka sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti, dengan kata lain observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁴⁵ Selain itu observasi juga dapat dimaknai sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis

⁴⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 112

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁶ Teknik pengumpulan data dengan observasi bisa digunakan jika penelitian berupa perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Teknik observasi memungkinkan pengamat melihat, mendengarkan, merasakan sendiri berbagai kejadian atau perilaku yang nyata sebagaimana adanya.⁴⁷ Dalam hal ini penulis mengunjungi langsung lembaga yang akan diteliti,⁴⁸ yaitu PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah yang terletak di Jln. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Observasi dilakukan pada Selasa tanggal 04 Oktober 2016, dalam observasi tersebut penulis langsung mengamati secara langsung aktifitas transaksi gadai emas.

- b. Wawancara, merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).⁴⁹ Adapun metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara

⁴⁶Amrul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998) hlm. 129. Lihat juga, Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2013), hlm. 174

⁴⁷ Penulis melakukan observasi partisipan agar memperoleh data lebih akurat dan sesuai dengan yang diharapkan; Lihat, Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2013), hlm. 174

⁴⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 90

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*, hlm. 198

tidak terstruktur,⁵⁰ sehingga dalam wawancara yang akan dilakukan adalah dengan mewawancarai subjek yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas mengenai upaya BPD DIY Unit Usaha Syariah dalam menghindari spekulasi pada produk gadai emas. Wawancara dilakukan secara langsung oleh penulis kepada narasumber. Yang dimaksud dengan narasumber oleh penulis dalam penelitian ini adalah Staff PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah yang mempunyai tanggung jawab dalam mengelola gadai emas, dan juga para nasabah gadai emas. Wawancara ini dilakukan oleh penulis terhitung semenjak tanggal 10 Oktober s/d 15 Oktober 2016, dan 24 Oktober s/d 12 November 2016 penulis masih melakukan penelitian untuk melengkapi kekurangan data yang diinginkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi juga bisa diartikan sebagai sebuah pencatatan peristiwa yang lampau.⁵¹ Metode dokumentasi yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan

⁵⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), hlm. 121

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan semua data yang relevan.⁵² Teknik dokumentasi ini juga digunakan oleh peneliti guna memperoleh data tentang gambaran keadaan, sarana prasaran pendukung, serta berbagai aktivitas yang ada pada objek penelitian.

d. Gabungan (*triangulasi*)

Selain menggunakan berbagai teknik di atas dalam metode pengumpulan data, peneliti juga menggunakan tiga teknik sekaligus (pengamatan, wawancara, dokumentasi). Dengan teknik ini, peneliti bisa mendapatkan data dengan teknik yang berbeda mengenai permasalahan yang sama. Adapun tujuan pengumpulan data dengan teknik gabungan ini agar peneliti bisa langsung mengecek kredibilitas data dan dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap sesuatu yang ditemukan.⁵³

4. Sumber Data

Adapun sumber data utama yang mendukung dalam penelitian ini adalah dua sumber data utama yaitu sebagai berikut:

⁵² Winarmo Surahman, *Metode Penelitian*, (Bandung: Gemilang Press, 1998), hlm.139

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan....*, hlm. 330

a. Data Primer

Merupakan pengambilan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan.⁵⁴ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang diterima langsung dari objek penelitian yaitu PT. Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah, data tersebut diperoleh dengan cara wawancara kepada nasabah gadai emas serta pihak perbankan sebagai penyelenggara jasa.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen.⁵⁵ Adapun Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti dokumentasi, artikel jurnal, buku-buku yang terkait dengan penelitian, artikel internet dan sumber lainnya yang membahas penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif yaitu melalui

⁵⁴ Anton Bawono, *Multivariate Analysis dengan SPSS* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2006), hlm. 29

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-14, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 193

penalaran, pelaksanaan, penganalisaan, dan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, menilai hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁶ Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan upaya PT. Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah dalam menghindari spekulasi pada produk gadai emas.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Adapun yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah teks yang bersifat naratif, ditambah dengan dokumentasi lainnya sebagai penguat data yang disajikan .

c. Pengambilan kesimpulan

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan....*, hlm. 247

Langkah ketiga dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, kemudian diverifikasikan dengan cara mencari data yang lebih mendalam, valid dan konsisten dengan mempelajari data yang telah terkumpul sampai pada kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.⁵⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud oleh penulis adalah suatu persoalan yang akan dikaji secara mendalam dalam penelitian ini yang akan diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan tesis secara keseluruhan. Sistematika pembahasan ini dimaksudkan agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam masalah penelitian ini, sehingga dengan adanya sistematika pembahasan ini kajian yang akan disusun dalam laporan penelitian ini tidak melebar ke luar batasan masalah yang telah ditetapkan. Adapun sistematika pembahasan secara umum dalam penelitian ini terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup. Dalam hal ini penulis merincikan sistematika pembahasan

⁵⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 134

tersebut terdiri dari bab-bab dan sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Pada bab pertama dalam tesis ini berisikan tentang pendahuluan yang meliputi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi masalah pokok bagi penulis serta kegelisahan penulis hingga di angkatnya penelitian mengenai implemntasi upaya PT. Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah dalam menghindari spekulasi pada produk gadai emas, serta dilanjutkan dengan batasan serta rumusan masalah dalam penelitian ini agar penelitian lebih terfokus pada hasil yang diharapkan. Disamping itu juga dilanjutkan dengan kajian pustaka yang menggambarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai produk gadai emas dengan menjelaskan kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Serta kajian teori yang menjadi teori dasar dalam mengkaji tentang implementasi produk gadai emas perbankan syariah

Bab dua berisikan tentang landasan teori sebagai bahan pokok atau pembedah dalam menganalisis hasil penelitian ini. Adapun pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini produk gadai emas secara umum, landasan hukum baik menurut al-Qur'an dan al-Hadits, serta Undang-undang yang berlaku. Selanjutnya dalam hal ini juga menjelaskan tentang spekulasi dalam perspektif Islam.

Bab tiga berisikan tentang penguraian tentang gambaran umum objek penelitian, yang dalam hal ini adalah PT. Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai sejarah berdiri, visi dan misi dan hal lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

Bab empat berisikan tentang hasil penelitian. Hasil penelitian ini meliputi paparan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, mengenai upaya PT. Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah dalam menghindari spekulasi pada produk gadai emas.

Bab lima merupakan bagian penutup dari penelitian ini, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian mengenai upaya PT. Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah dalam menghindari spekulasi pada produk gadai emas, dan dilanjutkan dengan beberapa saran yang berisikan bahan rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang upaya PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah dalam menghindari spekulasi pada produk gadai emas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk gadai emas telah dijalankan sesuai dengan aturan Bank Indonesia serta terhindar dari spekulasi, akan tetapi terjadi penurunan outstanding produk gadai emas. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut memuat suatu prosedur yang membatasi pembiayaan produk gadai emas, baik berupa nominal pembiayaan yang diberikan, maupun jangka waktu. Dengan adanya pembatasan tersebut maka gadai emas memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk terjebak dalam spekulasi.
2. Dalam rangka meminimalisir spekulasi, bank melakukan sosialisasi dan adukasi produk-produk perbankan syariah termasuk produk gadai emas. Dengan demikian masyarakat menjadi betul-betul memahami tujuan produk gadai emas yang ditawarkan adalah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, bukan untuk sarana spekulasi yang jelas telah dilarang dalam Islam. Jika memang dikemudian hari spekulasi

terlanjur terjadi, maka dalam hal ini, pihak Bank memutuskan kepada nasabah untuk tidak bisa memperpanjang akad, hal ini dilakukan untuk menghindari agar spekulasi tidak lagi terjadi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat belum terjadinya spekulasi pada produk gadai emas, maka bank harus tetap selalu waspada serta lebih hati-hati dalam menjalankan transaksi gadai emas. Dengan tetap menjalankan prosedur yang telah ditetapkan
2. Diharapkan bank terus melakukan pengembangan pemasaran produk gadai emas untuk meningkatkan outstanding gadai emas sehingga kontribusi terhadap laba bank dari produk gadai emas akan terus meningkat.
3. Dengan melihat motivasi nasabah, agar dilakukan analisa secara mendetail untuk mengetahui tujuan pemberian pembiayaan, sehingga bank dapat menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan.

C. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian tentunya ada berbagai keterbatasan, keterbatasan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada satu bank saja yaitu PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah, sehingga informasi yang didapatkan hanya terfokus pada satu bank saja, jadi tidak ada perbandingan dalam analisis data yang dilakukan. Dengan keterbatasan tersebut maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah lebih banyak lagi objek penelitian.

D. Implikasi

Untuk meningkatkan kontribusi produk gadai emas terhadap laba keseluruhan, maka bank perlu melakukan keaktifan pemasaran. Pertimbangan atas hal ini, produk gadai emas memiliki risiko yang rendah dan mudah pengelolaan pelayanan administrasi pembiayaan serta memiliki jangka waktu yang pendek. Dengan demikian terjadi peningkatan outstanding loan yang merupakan sumber pendapatan bagi bank yang pada akhirnya akan meningkatkan laba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Afifudin & Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Anshari, Abdul Ghafur. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Bawono, Anton. *Multivariate Analysis dengan SPSS* Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2006
- Chang, William, *Metodologi Penulisan Ilmia: Esai, Skripsi, Tesis, dan Disertasi untuk Mahasiswa*, ttp.: Penerbit Erlangga, 2014.
- Emzir, *metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012
- Firdaus, Muhammad., dkk. *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Ghony, M. Djunaidi & Almansur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Hadi, Amrul & Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Hadi, Soetrisno. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1973
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, 2011

- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Jukum Nasiona Di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984
- Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: UI-Press, 2008
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Solihin, Ahmd Ifham. *Buku Pintar ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-14, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suwiknyo, Dwi. *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Surahman, Winarmo. *Metode Penelitian*, Bandung: Gemilang Press, 1998
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabet, 2011
- Strauss, Anselm dan Corbin Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

ARTIKEL/JURNAL

Kholifah, Nadhifatul. Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Suhasti, Ermi. Operasionalisasi Pegadaian Dalam Perspektif Islam. Fakultas Syariah UIN-Sunan Kalijaga: *Aplikasia, jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. II, No. 2 Desember 2001:212-226*

TESIS

Anam, Hairul. Risiko Gadai Emas Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank BPD DIY Syariah), *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)

Hisan, Moh. Syifa'ul. Rekonstruksi Produk gadai Emas Dalam Bisnis Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Gadai Emas pada Perbankan Syariah), *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015

Instansari, Anggita Isty. Implementasi Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan, *Tesis*, UIN Suka: Program Pascasarjana, 2014

Mukhlas, Implementasi Gadai Syariah Dengan Akad Murabahah Dan Rahn (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Yogyakarta), *Tesis*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010

Muharrami, Rais Sani. Analisis Perbandingan Praktik Gadai/Rahn Emas Syariah Sebelum dan Sesudah Terbitnya Surat Edaran Indonesia No. 14/7/DPBS Tentang Qardh Beragun Emas Syariah, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013

Pratiwi, Yulynda Karima. dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Bagi Murtahin Dalam Akad Rahn Emas pada BPD Syariah Cabang Yogyakarta, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013

Safi'i, Muhammad Aris. Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Gadai Emas di BRI Syariah Cabang Yogyakarta), *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011

Solihin, Ahmd Ifham. *Buku Pintar ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010

Sulasmi, Sri. Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah Di Bank BPD Syariah Yogyakarta, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013

SE/UU

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPBS Tanggal 29 Februari 2012 Perihal Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS Tanggal 31 Mei 2012 Perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

WEB

Anto Erawan, <http://www.rumah.com/berita-properti/2012/2/317/perbedaan-investasi-dengan-spekulasi>, Akses tanggal 20 Juni 2016

Lina Kato, *Ilmu Psikologi*.
<http://www.ilmupsikologi.com/2016/03/kelebihan.dan.kekurangan.metode.penelitian.kuantitatif.dan.kualitatif.html>, Akses tanggal 13 Agustus 2016

Syamirudin Pane, <http://syahmiruddinpane.blogspot.co.id/2012/08/riba-gharar-dan-spekulasi-dalam-islam.html>. Akses 20 Juni 16

<http://kbbi.web.id/spekulasi>. Akses tanggal 20 Juni 2016

<http://keuangan.kontan.co.id/news/gadai-emas-berbau-spekulasi-sangat-tidak-syariah>. Akses tanggal 31 Mei 2016.

<http://www.solopos.com/2012/01/10/layanan-bpd-diy-syariah-semakin-diminati-masyarakat-262083>. Akses tanggal 31 Mei 2016.

<http://www.harianjogja.com/baca/2010/02/19/bpd-diy-syariah-luncurkan-3-produk-baru-137999>. Akses tanggal 31 Mei 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Spekulasi>. Akses tanggal 20 Juni 2016

<http://sharia.feb.ugm.ac.id/index.php/blog-artikel/isu-dan-opini/93-gadai-emas-harus-kembali-ke-konsep-awal>. Akses tanggal 31 Mei 2016

<http://www.bpddiy.co.id>. Akses tanggal 01 September 2016

<https://ekonominabi.wordpress.com/2013/02/27/dinar-dari-kebiasaan-jadi-legal-formal/>. Akses tanggal 09 November 2016.



LAMPIRAN

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal: Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah, serta mempertimbangkan perkembangan produk *qardh* beragun emas yang semakin pesat yang berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah, maka perlu dilakukan pengaturan secara khusus mengenai produk *qardh* beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

I. UMUM

1. *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana

tersebut...

tersebut kepada Bank Syariah atau UUS pada waktu yang telah disepakati.

2. Akad *qardh* terdiri atas 2 (dua) macam:

a. akad *qardh* yang berdiri sendiri, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) pembiayaan digunakan untuk tujuan sosial dan bukan untuk mendapatkan keuntungan;
- 2) sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau zakat, infak, sedekah dan tidak boleh menggunakan dana pihak ketiga;
- 3) jumlah pinjaman wajib dikembalikan pada waktu yang telah disepakati;
- 4) tidak boleh dipersyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun;
- 5) nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad; dan
- 6) nasabah dapat dikenakan biaya administrasi; dan

b. akad *qardh* yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan antara lain dalam produk *rahn* emas, pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang, *syariah charge card*, *syariah card*, dan anjak piutang syariah.

3. *Qardh* Beragun Emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan

dipelihara...

dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad ijarah.

II. KARAKTERISTIK PRODUK *QARDH* BERAGUN EMAS

1. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.
2. Akad yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah;
 - b. akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana; dan
 - c. akad ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.
3. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
4. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
5. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
6. Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk *Qardh* Beragun Emas yang sumber

dananya...

dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.

7. Pemberian *Qardh* Beragun Emas wajib didukung kebijakan dan prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.
8. Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:
 - a. karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa;
 - b. hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.

III. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENERAPAN PRODUK *QARDH* BERAGUN EMAS

1. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
2. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan *Qardh* Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
3. Jumlah portofolio *Qardh* Beragun Emas pada setiap akhir bulan paling banyak:
 - a. untuk Bank Syariah, jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

b. untuk...

- b. untuk UUS, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.

Contoh 1 :

Jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan pada Bank Syariah A adalah sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah). Jumlah modal bank pada Bank Syariah A adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Perhitungan jumlah seluruh *Qardh* Beragun Emas pada Bank Syariah A adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan portofolio jumlah *Qardh* Beragun Emas dari jumlah seluruh pembiayaan adalah :
= 20% x Rp130.000.000.000,00
= Rp26.000.000.000,00
- 2) Berdasarkan jumlah modal bank adalah :
= 150% x Rp20.000.000.000,00
= Rp30.000.000.000,00

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka jumlah *Qardh* Beragun Emas pada Bank Syariah A paling banyak adalah sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).

Contoh 2 :

Jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan pada Bank Syariah B adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Jumlah modal bank pada Bank Syariah B adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Perhitungan jumlah seluruh *Qardh* Beragun Emas pada Bank Syariah B adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan...

- 1) Berdasarkan portofolio jumlah *Qardh* Beragun Emas dari jumlah seluruh pembiayaan adalah :
= 20% x Rp200.000.000.000,00
= Rp40.000.000.000,00
- 2) Berdasarkan jumlah modal Bank adalah :
= 150% x Rp20.000.000.000,00
= Rp30.000.000.000,00

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka jumlah *Qardh* Beragun Emas pada Bank Syariah B paling banyak adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

4. Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
5. Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan *Qardh* Beragun Emas paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.
6. *Financing To Value* (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.

Bank...

Bank Syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.

Contoh 1:

Nasabah C pada Bank Syariah D memiliki emas seberat 70 gram. Harga emas berdasarkan PT. ANTAM (Persero) Tbk sebagai berikut:

- harga jual emas 100 gram sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram; dan
- harga beli kembali (*buyback*) emas sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per gram.

Bank Syariah D menetapkan nilai FTV sebesar 90% dari harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir.

- 1) Perhitungan FTV untuk nasabah C berdasarkan harga yang ditetapkan PT ANTAM (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{harga jual} + \text{harga beli}) / 2)] \\ &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{Rp}550.000,00 + \text{Rp}540.000,00) / 2)] \\ &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times \text{Rp}545.000,00] \\ &= 80\% \times \text{Rp}38.150.000,00 \\ &= \text{Rp}30.520.000,00 \end{aligned}$$

- 2) Apabila harga emas per gram berdasarkan perhitungan harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir adalah sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka perhitungan FTV untuk nasabah C adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{harga acuan}) \\ &= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{Rp}520.000,00) \\ &= 90\% \times \text{Rp}36.400.000,00 \end{aligned}$$

$$= \underline{\underline{\text{Rp}32.760.000,00\dots}}$$

$$= \text{Rp}32.760.000,00$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka nilai FTV untuk nasabah C paling banyak adalah sebesar Rp30.520.000,00 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Contoh 2:

Nasabah C pada Bank Syariah D memiliki emas seberat 70 gram.

Harga emas berdasarkan PT. ANTAM (Persero) Tbk sebagai berikut:

- harga jual emas 100 gram sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram; dan
- harga beli kembali (*buyback*) emas sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per gram.

Bank Syariah D menetapkan nilai FTV sebesar 90% dari harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir.

- 1) Perhitungan FTV untuk nasabah C berdasarkan harga yang ditetapkan PT ANTAM, Tbk adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{harga jual} + \text{harga beli}) / 2)] \\ &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{Rp}550.000,00 + \text{Rp}540.000,00) / 2)] \\ &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times \text{Rp}545.000,00] \\ &= 80\% \times \text{Rp}38.150.000,00 \\ &= \text{Rp}30.520.000,00 \end{aligned}$$

- 2) Apabila harga emas per gram berdasarkan perhitungan harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir adalah sebesar Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), maka perhitungan FTV untuk nasabah C adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{harga acuan}) \\ &= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{Rp}482.000,00) \end{aligned}$$

$$= \underline{\underline{90\% \dots}}$$

$$\begin{aligned} &= 90\% \times \text{Rp}33.740.000,00 \\ &= \text{Rp}30.366.000,00 \end{aligned}$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka nilai FTV untuk nasabah C adalah sebesar Rp30.366.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

IV. PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PRODUK *QARDH* BERAGUN EMAS

1. Bank Syariah atau UUS yang akan melakukan penyaluran dana dalam produk *Qardh* Beragun Emas harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
2. Tata cara, persyaratan, dan dokumen dalam rangka permohonan persetujuan produk *Qardh* Beragun Emas mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Bank Syariah atau UUS wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk *Qardh* Beragun Emas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dikeluarkan produk tersebut.

V. ALAMAT PERMOHONAN IZIN DAN/ATAU PENYAMPAIAN LAPORAN

Permohonan izin dan/atau penyampaian laporan produk *Qardh* Beragun Emas diajukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

1. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau
2. Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan Direktorat Perbankan Syariah, bagi Bank Syariah atau UUS yang

berkedudukan ...

berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

VI. PENGHENTIAN PRODUK

1. Bank Indonesia dapat meminta Bank Syariah atau UUS untuk menghentikan kegiatan produk sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam hal produk *Qardh* Beragun Emas tidak memenuhi ketentuan Bab II, Bab III, dan/atau Bab IV angka 1 dan angka 2 dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Penghentian produk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku pula untuk Bank Syariah atau UUS yang tidak dapat melakukan penyesuaian sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab VIII Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VII. PENGENAAN SANKSI

1. Bank Syariah atau UUS yang menjalankan produk *Qardh* Beragun Emas sebelum memperoleh izin dari Bank Indonesia dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda uang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Syariah atau UUS yang terlambat melaporkan realisasi pengeluaran produk *Qardh* Beragun Emas sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.3 Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda uang sebagaimana diatur dalam

Pasal...

Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Bank Syariah atau UUS yang tidak menghentikan produk *Qardh* Beragun Emas sesuai permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

VIII.KETENTUAN PERALIHAN

1. Bank Syariah atau UUS yang telah menjalankan produk *Qardh* Beragun Emas sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini wajib menyesuaikan:
 - a. kebijakan dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur produk *Qardh* Beragun Emas sebagaimana dimaksud dalam butir II.7 Surat Edaran ini paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 - b. jumlah portofolio *Qardh* Beragun Emas sebagaimana dimaksud dalam butir III.3 Surat Edaran Bank Indonesia ini, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 - c. jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir III.4 dan butir III.5 Surat Edaran Bank Indonesia ini, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- d. FTV sebagaimana dimaksud dalam butir III.6 Surat Edaran Bank Indonesia ini, paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Akad yang terkait dengan produk *Qardh* Beragun Emas yang sudah ada sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo, dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan ketentuan pada butir VIII.1.c Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Perpanjangan jangka waktu *Qardh* Beragun Emas yang telah dilakukan oleh Bank Syariah atau UUS sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini tidak dihitung sebagai perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.

IX. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal: Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, serta dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bagi bank yang menyalurkan pembiayaan kepemilikan emas maka perlu mengatur secara khusus produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), sebagai berikut:

I. UMUM

1. Pembiayaan Kepemilikan Emas yang selanjutnya disebut PKE adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah.
2. Objek PKE adalah emas dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau perhiasan.

3. Jumlah ...

3. Jumlah PKE adalah harga perolehan pembelian emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS setelah memperhitungkan uang muka (*down payment*).
4. Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS.

II. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS

1. Bank Syariah atau UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai, termasuk prosedur analisis yang mendasarkan antara lain pada tingkat kemampuan membayar dari nasabah.
2. Agunan PKE ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diikat secara gadai;
 - b. disimpan secara fisik di Bank Syariah atau UUS; dan
 - c. tidak dapat ditukar dengan agunan lain.
3. Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dan PKE secara bersamaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan adalah paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. jumlah saldo PKE adalah paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Uang muka (*down payment*) PKE ditetapkan sebesar persentase tertentu dari harga perolehan emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling ...

- a. paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), untuk emas dalam bentuk lantakan (batangan); dan/atau
- b. paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk emas dalam bentuk perhiasan.

Uang muka PKE dibayar secara tunai oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS. Sumber dana uang muka PKE harus berasal dari dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pinjaman.

6. Jangka waktu PKE ditetapkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan maka:
 - a. harga jual yang telah disepakati pada akad awal tidak boleh bertambah; dan
 - b. mengacu ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan.
7. Bank Syariah atau UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.
8. Tata cara pembayaran pelunasan PKE ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan;
 - b. pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan berjalan;
 - 2) nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas; dan

3) nasabah ...

- 3) nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
9. Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo dan/atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh Bank Syariah atau UUS setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad PKE.
Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah; atau
 - b. apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.
10. Bank Syariah atau UUS harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk yang mencakup paling kurang:
 - a. persyaratan calon nasabah;
 - b. biaya-biaya yang akan dikenakan;
 - c. besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah;
 - d. tata cara pelunasan dipercepat;
 - e. tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar;
 - f. konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar; dan
 - g. hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.

III. PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS

1. Bank Syariah atau UUS yang akan melakukan penyaluran dana dalam produk PKE harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
2. Tata cara, persyaratan, dan dokumen dalam rangka permohonan persetujuan produk PKE mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk Bank Syariah dan UUS.
3. Bank Syariah atau UUS wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk PKE paling lama 10 (sepuluh) hari setelah dikeluarkan produk tersebut.

IV. ALAMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN/ATAU PENYAMPAIAN LAPORAN

Permohonan persetujuan dan/atau penyampaian laporan produk PKE diajukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

1. Departemen Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau
2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

V. PENGHENTIAN KEGIATAN PRODUK

1. Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank Syariah atau UUS untuk menghentikan kegiatan produk PKE,

sebagaimana ...

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam hal kegiatan produk PKE tidak memenuhi ketentuan pada angka I, angka II, dan/atau butir III.1, dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

2. Penghentian produk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku pula untuk Bank Syariah atau UUS yang tidak dapat melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka VII Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VI. PENGENAAN SANKSI

1. Bank Syariah atau UUS yang menjalankan kegiatan produk PKE sebelum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda uang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Syariah atau UUS yang terlambat melaporkan realisasi pengeluaran produk PKE sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir III.3 Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda uang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Bank Syariah atau UUS yang tidak menghentikan kegiatan produk PKE sesuai perintah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka V Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam

Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008
tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

Bank Syariah atau UUS yang telah menyalurkan pembiayaan terkait dengan kepemilikan emas sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka:

1. akad yang telah ada masih tetap berlaku dan tidak dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu; dan
2. wajib menghentikan kegiatan penyaluran pembiayaan terkait dengan kepemilikan emas kepada nasabah baru sampai dengan mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR

TABEL GADAI EMAS

Biaya Sewa Rp. 4000/gram/bulan

Harga Standar Emas Rp. 530,000

Taksiran gadai 90% untuk emas batangan bersertifikat/berkuintansi

Taksiran gadai 80% untuk perhiasan bersertifikat/berkuintansi

Jangka Waktu Maksimal 4 bulan ; Perpanjangan Maksimal 2 Kali

Berat Gram	Maksimal Gadai	Biaya Ujrah (Sewa)				Biaya Lain	
		1 bulan	2 bulan	3 bulan	4 bulan	Materai	Adm
1	477.000	4.000	8.000	12.000	16.000	6.000	10.000
5	2.385.000	20.000	40.000	60.000	80.000	6.000	10.000
10	4.770.000	40.000	80.000	120.000	160.000	6.000	10.000
15	7.155.000	60.000	120.000	180.000	240.000	6.000	10.000
20	9.540.000	80.000	160.000	240.000	320.000	6.000	10.000
25	11.925.000	100.000	200.000	300.000	400.000	6.000	10.000
30	14.310.000	120.000	240.000	360.000	480.000	6.000	10.000
35	16.695.000	140.000	280.000	420.000	560.000	6.000	10.000
40	19.080.000	160.000	320.000	480.000	640.000	6.000	10.000
45	21.465.000	180.000	360.000	540.000	720.000	6.000	10.000
50	23.850.000	200.000	400.000	600.000	800.000	6.000	10.000
55	26.235.000	220.000	440.000	660.000	880.000	6.000	10.000
60	28.620.000	240.000	480.000	720.000	960.000	6.000	10.000
65	31.005.000	260.000	520.000	780.000	1.040.000	6.000	10.000
70	33.390.000	280.000	560.000	840.000	1.120.000	6.000	10.000
75	35.775.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000	6.000	10.000
80	38.160.000	320.000	640.000	960.000	1.280.000	6.000	10.000
85	40.545.000	340.000	680.000	1.020.000	1.360.000	6.000	10.000
90	42.930.000	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000	6.000	10.000
100	47.700.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	6.000	10.000

Syarat :

1 Rekening Tabungan Sutera Mudharabah

2 KIP

3 NPWP (jika plafond > 100 juta)

Pedoman Wawancara¹

UPAYA PT. BPD DIY UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DALAM MENGHINDARI SPEKULASI PADA PRODUK GADAI EMAS

Informan

1. Staff pengelola produk gadai emas
2. Nasabah

Lokasi

Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon: (0274) 550732

A. Pedoman wawancara kepada Staff pengelola produk gadai emas PT. Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk gadai emas?
2. Berapa pembiayaan maksimal yang diberikan kepada nasabah?
3. Bagaimana penaksiran untuk emas batangan atau emas perhiasan yang tidak bersertifikat/berkuitnasi?
4. Bagaimana dengan penjelasan prosedur jangka waktu 4 bulan?
5. Tujuan utama melakukan transaksi gadai adalah untuk mendongkrak kebutuhan dana yang sangat mendesak, bagaimana jika tidak demikian?
6. Bagaimana dengan prosedur pembiayaan kepemilikan emas (PKE)?
7. Bagaimana menyikapi spekulasi?
8. Apa ada kemungkinan spekulasi akan terjadi?
9. Bagaimana upaya BPD Syariah menghindari spekulasi?

¹ Wawancara tidak terstruktur

10. Bagaimana pedoman pengukuran harga emas?
11. Bagaimana jika harga emas lebih murah dari sebelumnya?
12. Apakah BPD Syariah pernah mengalami kerugian dalam produk gadai emas?

B. Pedoman wawancara kepada Nasabah

1. Apa tujuan melakukan transaksi gadai emas?
2. Sudah berapa lama melakukan transaksi gadai emas?
3. Bagaimana bisa tertarik dengan produk gadai emas?
4. Apakah produk gadai sangat membantu perekonomian?
5. Apa kebutuhan yang paling mendesak sehingga melakukan transaksi gadai?
6. Apakah produk gadai emas salah satu bisnis untuk menumpuk emas?
7. Bagaimana tanggapan mengenai spekulasi dan investasi pada produk gadai emas?
8. Apakah pernah mengalami kerugian dalam bertransaksi pada produk gadai emas?

SURAT KETERANGAN

No. 3047 /HM 0000

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Hasib Sunarso
Jabatan : Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional
Unit Kerja : Bank BPD DIY Syariah
Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta

Memberikan keterangan bahwa :

Nama : Solihin
NIM : 1420310100
Jurusan/Program Studi: Hukum Islam/Keuangan & Perbankan Syariah
Program : Magister
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Bank BPD DIY Syariah Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dalam rangka penyelesaian Tesis dengan judul "***Upaya PT. BPD DIY Unit Usaha Syariah (UUS) dalam Menghindari Spekulasi pada Produk Gadai Emas***".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 18 November 2016

PT. BANK BPD DIY
CABANG SYARIAH


Hasib Sunarso
Pemimpin Bidang P&O

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Solihin
NIM : 1420310100
Prodi : Hukum Islam
Kosenterasi : Keuangan & Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Apur, 24 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Desa Air Nau, Kec. Sindang Beliti Ulu, Kab. Rejang
Lebong, Prov. Bengkulu
No. HP : 0857 5822 1729/ 0823 2343 6676
E-mail : solihin240@yahoo.com/ 24solihin@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Rohansyah
Ibu : Rosmini

B. Pendidikan

1. SDN 37 Ds. Apur Kec. Sindang Beliti Ulu
2. Pondok Pesantren Roudlotul 'Ulum Bengkulu
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Karya Ilmiah

1. Relevansi Tingkat Pendapatan Dengan Pola Konsumsi Masyarakat (Studi Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu) - Skripsi